



Perbandingan Pengaturan Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Antara Sistem Hukum Pidana Singapura dan Sistem Hukum Pidana Indonesia

Maria Martha Yasri Purek¹, Dwityas Witarti Rabawati², Finsensius Samara³

Sarjana Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia

Email Korespondensi: yasripurek@gmail.com

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 03 November 2025

ABSTRACT

Rape is a crime that violates legal, moral, and social norms as it involves coercion outside marriage. This study compares victim protection regulations for rape crimes under Indonesian and Singaporean criminal law. Using a normative legal method with statutory and comparative approaches, it applies Barda Nawawi Arief's theory of victim protection. The findings show that Singapore provides more comprehensive abstract protection by regulating liability without gender discrimination and imposing strict penalties such as caning and imprisonment up to 20 years. Conversely, Indonesia offers more complete normative concrete protection through the Law on Sexual Violence Crimes (UU TPKS), which includes restitution, compensation, and rehabilitation. However, Singapore's implementation is more effective through institutions such as SACC and PAVE. Thus, Indonesia excels normatively, while Singapore excels in implementation.

Keywords: Victim Protection, Rape, Criminal Law, Indonesia, Singapore

ABSTRAK

Tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang melanggar norma hukum, moral, dan sosial karena dilakukan dengan paksaan di luar ikatan perkawinan. Penelitian ini bertujuan membandingkan pengaturan perlindungan korban tindak pidana perkosaan antara hukum pidana Indonesia dan Singapura. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum, berdasarkan teori perlindungan korban Barda Nawawi Arief. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan abstrak di Singapura lebih komprehensif karena mengatur pertanggungjawaban pidana tanpa diskriminasi jenis kelamin serta menjatuhkan sanksi tegas berupa pidana cambuk dan penjara hingga 20 tahun. Sebaliknya, Indonesia memiliki perlindungan konkret yang lebih lengkap secara normatif melalui UU TPKS yang memuat restitusi, kompensasi, bantuan hukum, dan rehabilitasi. Namun, Singapura lebih efektif dalam pelaksanaan perlindungan korban melalui lembaga seperti SACC dan PAVE. Dengan demikian, Indonesia unggul secara normatif, sementara Singapura unggul secara implementatif.

Kata Kunci: Perlindungan Korban, Perkosaan, Hukum Pidana, Indonesia, Singapura

PENDAHULUAN

Tindak pidana perkosaan merupakan salah satu bentuk kejahatan paling serius karena melanggar norma hukum, moral, dan sosial sekaligus. Perbuatan ini tidak hanya merampas kehormatan dan kebebasan seksual korban, tetapi juga meninggalkan luka psikis yang mendalam serta stigma sosial yang berkepanjangan. Dalam perspektif hukum pidana modern, perkosaan dipandang sebagai kejahatan terhadap martabat manusia (*crime against dignity*) yang menuntut perlindungan hukum maksimal terhadap korban. Oleh karena itu, sistem hukum suatu negara tidak hanya dituntut memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga memastikan adanya mekanisme pemulihan dan jaminan hak-hak korban secara menyeluruh.

Di Indonesia, ketentuan mengenai tindak pidana perkosaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Regulasi ini menjadi tonggak penting dalam pembaruan hukum pidana nasional karena memberikan pengakuan terhadap hak-hak korban, termasuk hak atas bantuan hukum, rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan perlindungan korban masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam aspek koordinasi antar lembaga, minimnya sumber daya, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap mekanisme perlindungan yang tersedia.

Sementara itu, Singapura menjadi salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang berhasil menerapkan sistem perlindungan korban secara komprehensif dan terintegrasi. Melalui instrumen hukum seperti *Singapore Penal Code*, *Women's Charter*, dan *Children and Young Persons Act (CYPA)*, Singapura menegakkan prinsip non-diskriminasi terhadap pelaku dan korban, serta menjatuhkan sanksi tegas bagi pelaku dengan pidana penjara hingga 20 tahun disertai hukuman cambuk. Dukungan lembaga sosial seperti *Promoting Alternatives to Violence (PAVE)* dan *Sexual Assault Care Centre (SACC)* memperkuat efektivitas perlindungan korban melalui pelayanan hukum, psikologis, dan sosial yang berorientasi pada pemulihan menyeluruh.

Beberapa hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif, pelaksanaannya masih belum optimal. Rena Yulia (2019) menegaskan bahwa perlindungan korban kekerasan seksual di Indonesia masih bersifat normatif dan belum responsif terhadap kebutuhan korban. John Kenedi (2020) menemukan lemahnya sinergi antar lembaga hukum dalam memberikan pendampingan, sedangkan Wiyono (2014) menyoroti pentingnya pendekatan integratif yang melibatkan aspek medis, psikologis, dan sosial. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan perlindungan korban belum sejalan dengan semangat keadilan substantif sebagaimana diamanatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, sistem hukum Singapura menampilkan efektivitas yang lebih tinggi dalam implementasi perlindungan korban, terutama karena dukungan kebijakan lintas sektor dan pengawasan lembaga yang kuat. Ketersediaan layanan terpadu, akses yang mudah bagi korban, serta budaya hukum yang menghargai kesetaraan

gender menjadi faktor utama keberhasilan sistem tersebut. Pendekatan ini sejalan dengan teori perlindungan korban yang dikemukakan Barda Nawawi Arief (2018), bahwa perlindungan hukum seharusnya tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi diwujudkan dalam kebijakan implementatif yang berpihak pada korban.

Penelitian ini berupaya menganalisis dan membandingkan pengaturan perlindungan korban tindak pidana perkosaan dalam sistem hukum pidana Indonesia dan Singapura. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan mekanisme perlindungan korban di kedua negara, menilai kelebihan serta kekurangan dari masing-masing sistem, dan memberikan rekomendasi strategis bagi penguatan kebijakan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan perbandingan hukum (*comparative approach*), yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang mengatur perlindungan korban tindak pidana perkosaan di Indonesia dan Singapura. Metode ini dipilih karena objek penelitian berupa aturan hukum tertulis, asas, serta doktrin hukum yang relevan tanpa melibatkan pengumpulan data empiris di lapangan. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), serta *Singapore Penal Code*, *Women's Charter*, dan *Children and Young Persons Act (CYPA)*. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, dan karya akademik yang membahas teori perlindungan korban dan sistem peradilan pidana komparatif, sedangkan bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan menafsirkan, mengklasifikasikan, serta membandingkan substansi hukum di kedua negara, untuk menghasilkan pemahaman yang sistematis tentang kelebihan, kelemahan, serta efektivitas penerapan perlindungan korban tindak pidana perkosaan dalam masing-masing sistem hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan korban tindak pidana perkosaan di Indonesia dan Singapura memiliki perbedaan yang mendasar dalam aspek normatif dan implementatif. Hasil analisis dokumen hukum dan literatur yang digunakan menunjukkan bahwa secara umum, Singapura memiliki sistem perlindungan korban yang lebih efektif dan terkoordinasi, sementara Indonesia memiliki kerangka hukum yang lebih lengkap secara normatif namun belum maksimal dalam pelaksanaannya.

Dalam aspek perlindungan abstrak, *Singapore Penal Code* Bab XVI Pasal 375 secara tegas mendefinisikan tindak pidana perkosaan sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa persetujuan korban, dengan memperluas cakupan jenis kelamin

pelaku dan korban. Reformasi hukum yang dilakukan pemerintah Singapura menegaskan prinsip non-diskriminasi serta memberikan sanksi berat bagi pelaku, yaitu pidana penjara hingga 20 tahun, denda, serta cambuk. Hal ini sejalan dengan pandangan Barda Nawawi Arief (2018) yang menyatakan bahwa sanksi pidana harus mengandung efek jera dan memenuhi rasa keadilan sosial bagi korban kejahatan. Sistem hukum Singapura menitikberatkan pada perlindungan abstrak yang kuat dengan orientasi pada kepastian hukum (*deterrent effect*) dan perlindungan hak-hak korban (Muladi, 2019).

Sebaliknya, sistem hukum pidana Indonesia masih menggunakan rumusan klasik dalam Pasal 285 KUHP, yang hanya mengatur tindak perkosaan oleh laki-laki terhadap perempuan yang bukan istrinya. Rumusan ini bersifat sempit dan tidak relevan dengan dinamika kejahatan seksual modern. Meskipun demikian, lahirnya *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)* menunjukkan adanya kemajuan signifikan dalam pembaruan hukum pidana nasional. UU TPKS memperluas cakupan bentuk kekerasan seksual serta mengatur hak korban untuk memperoleh restitusi, kompensasi, bantuan hukum, layanan medis, psikologis, dan sosial. Hal ini sesuai dengan teori perlindungan korban yang dikemukakan oleh Arif Gosita (2021) bahwa negara wajib memberikan perlindungan hukum dan pemulihan terhadap korban kejahatan sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan hukum.

Dalam aspek perlindungan konkret, Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat, namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Menurut Wiyono (2020), salah satu permasalahan utama terletak pada lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dan keterbatasan sumber daya yang menghambat pemenuhan hak-hak korban secara efektif. Selain itu, masih banyak korban yang enggan melapor karena tekanan sosial, rasa malu, serta kurangnya pendampingan hukum dan psikologis (Yulia, 2019).

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memang telah berperan dalam memberikan restitusi dan pendampingan hukum, namun akses terhadap layanan ini masih belum merata di seluruh daerah. Berbeda dengan Indonesia, pelaksanaan perlindungan konkret di Singapura dilakukan secara lebih efektif melalui lembaga dan mekanisme sosial yang terintegrasi. Lembaga seperti *PAVE (Promoting Alternatives to Violence)*, *SACC (Sexual Assault Care Centre)*, dan *Family Service Centres (FSCs)* berperan aktif dalam memberikan pendampingan psikologis, perlindungan hukum, tempat penampungan sementara, serta pemulihan sosial bagi korban kekerasan seksual).

Dari hasil perbandingan kedua sistem hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia unggul secara normatif, dengan regulasi yang lebih lengkap dan komprehensif, tetapi belum sepenuhnya efektif dalam pelaksanaan di lapangan. Sebaliknya, Singapura unggul secara implementatif, dengan sistem yang lebih responsif, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan korban. Hal ini sejalan dengan pendapat Barda Nawawi Arief (2019) yang menegaskan pentingnya keseimbangan antara perlindungan hukum terhadap pelaku dan korban agar sistem hukum mencapai keadilan substantif.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan korban tindak pidana perkosaan di Indonesia masih memerlukan penguatan dalam aspek implementasi hukum, koordinasi antar lembaga, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Sementara itu, pengalaman Singapura dapat dijadikan model untuk pengembangan sistem perlindungan korban yang lebih efisien dan manusiawi di Indonesia

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan di Indonesia dan Singapura memiliki perbedaan yang mendasar baik dari segi pengaturan normatif maupun pelaksanaan di lapangan. Secara normatif, Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)* dan *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK)*, yang secara komprehensif mengatur hak-hak korban, mulai dari restitusi, kompensasi, bantuan hukum, hingga rehabilitasi. Namun, pada tataran implementasi, perlindungan konkret di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan seperti lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya, dan minimnya kesadaran hukum masyarakat. Sementara itu, Singapura dengan sistem hukum yang lebih ringkas justru menunjukkan efektivitas pelaksanaan perlindungan korban melalui lembaga sosial dan hukum yang bekerja secara terintegrasi dan berorientasi pada korban, seperti *SACC*, *PAVE*, dan *Family Service Centres*.

Perbandingan kedua sistem hukum tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia unggul dalam aspek normatif, sedangkan Singapura lebih unggul dalam aspek implementatif. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan implementasi hukum di Indonesia melalui peningkatan sinergi antar lembaga penegak hukum, optimalisasi peran LPSK, serta pengembangan mekanisme perlindungan yang responsif dan berkeadilan

DAFTAR RUJUKAN

- Arief, Barda Nawawi. (2018). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arief, Barda Nawawi. (2019). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Arif Gosita. (2021). *Masalah Korban Kejahatan dan Perlindungannya*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- John Kenedi. (2020). *Pelindungan Saksi dan Korban (Studi Pelindungan Hukum Korban Kejahatan pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia)*.
- Muladi. (2019). *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Rena Yulia. (2013). *Viktimologi: Pelindungan Hukum kepada Korban Kejahatan*. Jakarta: Prenada Media Group.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293.

Wiyono. (2006). Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Wiyono. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar